

Pelatihan Penyusunan Kontrak Secara Sederhana Bagi Pengrajin Batik dan Pelaku Usaha di Kabupaten Grobogan)

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community
Engagement*) JPPI, 01(1) (2018): 13-18

© Rahayu Fery Anitasari, Duhita Driyah
Suprpti, Batari Laskarwati



This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/index>

Rahayu Fery Anitasari, Duhita Driyah Suprpti, Batari Laskarwati

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 5 Januari Januari 2018, Diterima 110 Mei 2018, Dipublikasi: 30 November 2018

Abstrak

Batik sebagai salahsatu warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 2009 UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam Daftar *Representatif* sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (*Fourth Session of the Intergovernmental Committee*) tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggiatkan batik di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah Kabupaten Grobogan. Banyaknya pelaku usaha di bidang batik (pengrajin batik) tentunya membutuhkan pengembangan usaha untuk keberlangsungan hidup usahanya. Pengembangan usaha ini terkait dengan perbuatan hukum dengan pihak lain dimana terkadang terdapat perjanjian diantara keduanya. Pengrajin batik sendiri lebih memfokuskan pada produksi bukan pada perjanjian. Masih minimnya pengetahuan tentang perjanjian menyebabkan kurangnya pemahaman akan akibat dari perjanjian tersebut. Alasan inilah yang mendorong pengabdian untuk mengenalkan perjanjian secara sederhana kepada pengrajin agar mereka tidak gagap atas perjanjian yang melibatkan mereka. Pengabdian dilakukan dengan dua tahapan. Pertama, adalah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya terkait dengan perjanjian yang pernah mereka buat dan kedua adalah dengan memberikan dasar-dasar sederhana dalam penyusunan perjanjian.

Kata kunci:

Perjanjian Sederhana, Penyusunan Kontrak

PENDAHULUAN

Batik sebagai salah satu bentuk kesenian yang ada di Indonesia ternyata mempunyai sejarah yang panjang. Dimulai dari jaman Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Jawa. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah

satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia zaman dahulu. Awalnya kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229,
Indonesia

Surel

feryan123@gmail.com

keluarga pemerintah dan para pembesar. Oleh karena banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama kelamaan kesenian batik ini ditiru oleh rakyat jelata dan selanjutnya meluas sehingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka.

Di tahun 2009, batik Indonesia mendapatkan pengakuan secara resmi oleh UNESCO dengan memasukkannya ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (*Fourth Session of the Intergovernmental Committee*) tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggiatkan batik di lingkungan masyarakat. Hingga saat ini telah banyak bermunculan motif-motif baru atas batik sebagai pengembangan motif lama. Biasanya tiap-tiap daerah mempunyai motif yang khas disesuaikan dengan lingkungannya.

Demikian juga yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Daerah Grobogan atas batik, disana terdapat 800 pengrajin batik. Motif batik yang ada di Kabupaten Grobogan mengusung motif jagung, padi, Kedelai, Tumpal Jati, Api Abadi Mrapen, Bledug Kuwu dan Cabe Kawung. Semua motif batik tersebut

merepresentasikan tanaman dan obyek wisata yang menjadi ciri khas Kabupaten Grobogan.

Suatu pengembangan usaha pasti diperlukan sebagai kepastian keberlangsungan hidup usaha tersebut. Dahulu penjualan atas produk batik dilakukan secara tradisional yaitu melalui jual beli langsung dengan konsumen yang datang ke tokonya. Sekarang ini dengan banyaknya media sosial, penjualan juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi (medsos). Meskipun sudah memanfaatkan medsos namun manajemen usaha masih bersifat sederhana. Hal ini pula yang terjadi di tingkat pengrajin batik maupun pelaku usaha di Kabupaten Grobogan.

Penjualan secara tradisional tidak hanya *piece to piece* tetapi dapat pula dalam bentuk pesanan dengan jumlah yang banyak. Pemesanan dalam jumlah banyak ini biasanya dilakukan dengan pembuatan perjanjian secara sederhana antara pengrajin batik dengan konsumennya. Rata-rata pengrajin batik di Kabupaten Grobogan berpendidikan paling tinggi setingkat Sekolah Menengah Atas), yang tidak terbiasa dengan pembuatan perjanjian. Berdasarkan uraian di atas maka pengabdian ini lebih memfokuskan pada :

1. Apakah para perajin batik/pelaku usaha mengetahui akibat dari suatu perjanjian?
2. Bagaimana penyusunan perjanjian yang pernah dibuat atau dilakukan oleh pengrajin batik/pelaku usaha?

LUARAN

Kegiatan yang dilakukan oleh pengrajin batik dan pelaku usaha sedikit banyak bersinggungan dengan hukum. Kesadaran dan pemahaman atas pentingnya mengetahui seluk beluk tentang perjanjian secara sederhana sekalipun sangat diperlukan. Bagaimana memahami suatu perjanjian dan akibat hukum yang timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh pengrajin batik/pelaku usaha menjadi hal pokok dari diadakannya pengabdian ini. Yang pada akhirnya yang ingin dicapai oleh pengabdian adalah pengrajin batik/pelaku usaha tidak gagap lagi bila dihadapkan pada perjanjian. Khalayak sasaran dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pengrajin batik/pelaku usaha yang ada di Kabupaten Grobogan.

METODE PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan pengabdian ini akan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

Pertama, pengabdian akan mengorek informasi lebih dalam lagi kepada para pengrajin batik/pelaku usaha dikaitkan dengan pengalaman mereka atas perjanjian yang mereka pernah lakukan. Hal ini dilakukan agar pengabdian mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan jelas atas informasi yang sebelumnya telah pengabdian dapatkan dan juga sebagai pembuka (*ice breaking*) agar terjalin komunikasi informal antara pengabdian dan juga pengrajin batik/pelaku usaha.

Kedua, setelah itu pengabdian akan memaparkan apa itu perjanjian, akibat dan konsekuensi dari disetujuinya perjanjian dan juga mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tentunya pemaparan tentang perjanjian dengan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan pengrajin batik/pelaku usaha sehingga dapat dipahami oleh mereka.

Pada tahapan kedua tersebut, pengabdian juga memberikan cara pembuatan perjanjian secara sederhana karena sifat dari perjanjian tersebut adalah terbuka, dimana para pihak bebas untuk memperjanjikannya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Pembuatan perjanjian dimulai dari adanya pendahuluan, isi perjanjian dan penutup.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan

Proposal pengabdian yang telah lolos pendanaannya, maka pengabdian dan tim segera menindak lanjutinya. Pada tanggal 27 Februari 2017, tim berkunjung ke lokasi pengabdian untuk mendapatkan ijin dan juga menyampaikan maksud dari pengabdian dan membicarakan sasaran peserta pengabdian.

Pada tanggal 7 Agustus 2017, pengabdian datang kembali ke lokasi pengabdian untuk membicarakan tanggal pelaksanaan pengabdian dan disepakati dilaksanakan tanggal 27

September 2017 pukul 10.00 WIB di gedung serba guna disperindagtam Kabupaten Grobogan. Peserta yang hadir direncanakan sejumlah 40 orang dengan sasaran para pengusaha dan pengrajin batik.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan sesuai dengan tanggal yang disepakati yaitu 27 September 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	08.30-09.00	Persiapan Peserta
2	09.00-09.15	Pembukaan oleh Bapak Masrikan (Disperindagtam Grobogan)
3	09.15-09.45	Perkenalan anggota pengabdian
4	09.45-10.45	Pemaparan materi
5	10.45-12.30	Diskusi / Tanya jawab

B. Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian diawali dengan perkenalan para anggota pengabdian. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait pembuatan perjanjian secara sederhana. Pertamakali diperkenalkan bahwa yang namanya perjanjian tidak harus dibuat dihadapan notaris. Perjanjian dapat dibuat antar pihak yang lazim disebut perjanjian dibawah tangan.

Kedua bentuk perjanjian tersebut mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Pemaparan materi berupa cara pembuatan perjanjian/kontrak secara sederhana yang meliputi judul perjanjian, penulisan dan kewenangan para pihak yang melakukan perjanjian dan isi dari perjanjian.

Pada saat pemaparan materi, pengabdi menerapkan diskusi dua arah, sehingga peserta tidak hanya mendengarkan saja namun pengabdi juga mengorek keterangan kepada

peserta. Hal ini dilakukan agar pemahaman akan pembuatan perjanjian dan pentingnya perjanjian dalam mengembangkan usaha batiknya. Cara seperti ini menjadikan tidak adanya jarak antara narasumber dengan peserta pengabdian, buktinya setelah selesai pemaparan banyak yang menanyakan terkait perjanjian, yang dirangkum sebagai berikut:

1. Siapa yang boleh melakukan perjanjian
2. Apakah semua perjanjian harus bermeterai dan bagaimana bila tidak, apakah ada konsekuensi hukumnya
3. Apakah harus ada perjanjian antara karyawan dengan pemilik usaha, dan apa pentingnya
4. Bagaimana bila salah satu pihak mengingkari apa yang telah diperjanjikan

Pertanyaan yang diajukan oleh peserta dijawab satu persatu. Pada dasarnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya

perjanjian, dimana salah satunya adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah, tidak berada di bawah pengampuan maupun perwalian, tidak boros, sehat akal nya. Bahwa meterai fungsinya bukan untuk menguatkan perjanjian secara hukum, meterai hanya sebagai pajak dokumen saja, sehingga tidak bermeterai tidak menyebabkan perjanjian yang dilakukan menjadi batal.

Pertanyaan ketiga terkait dengan perjanjian kerja, tujuan dari perjanjian tersebut adalah sebagai rambu-rambu antara karyawan dengan pemilik usaha terkait hak dan kewajiban. Ini juga untuk melindungi karya cipta pemilik usaha agar tidak digunakan tanpa ijin terkait dengan hak cipta. Pertanyaan keempat, bahwa perjanjian menuntut para pihak mempunyai itikad baik. Siapa yang ingkar janji dan merugikan pihak lain maka dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban.

KESIMPULAN

Perjanjian kerja menjadi patokan dalam pelaksanaan kerja, yang dalam hal ini pelaku usaha batik dan usaha kecil di Kabupaten Grobogan. Perjanjian kerja memiliki kekuatan hukum dan daya ikat, sehingga menjadi salah satu pendukung dalam

berjalannya usaha. Kegiatan pelatihan pembuatan perjanjian kerja sederhana memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bisa diterapkan oleh pelaku usaha sehingga memperbaiki manajemen usaha yang dilakukan.

Pelatihan pembuatan perjanjian kerja sederhana memberikan pengetahuan tentang tata cara membuat perjanjian kerja serta mengenal berbagai kasus yang mungkin terjadi dalam praktiknya yang berkaitan dengan perjanjian kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Paulus J. Soepratignja, 2007, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Salim, HS. 2003. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Wijaya, I.G. Rai. 2002. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*. Jakarta: Kesaint Blanc.

